

Persyaratan Karantina Tumbuhan dan Kewajiban Tambahan untuk Pemasukan Benih Bunga Kol (*Brassica oleracea*) asal Perancis

A. Persyaratan Karantina Tumbuhan (*Plant Quarantine Requirements*)

Pemasukan benih tumbuhan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) dari NPPO negara Perancis;
2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan setibanya di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

B. Kewajiban Tambahan (*Additional Requirements*)

1. Disertai Surat Ijin Pemasukan (SIP) dari Menteri Pertanian;
2. Benih berasal dari produsen yang telah diregistrasi oleh otoritas yang berwenang di Perancis;
3. Benih berasal dari tempat produksi (*place of production*) atau situs produksi (*production site*) yang bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini;
4. Benih harus bebas dari infestasi/infeksi OPTK sebagaimana tercantum dalam lampiran;
5. Benih harus bebas dari tanah, gulma dan kotoran lainnya;
6. Benih tidak dikirim dalam keadaan curah, baik di dalam alat angkut maupun peti kemas serta dikemas dengan baik untuk menghindari infestasi/kontaminasi OPT/OPTK dan kerusakan selama dalam perjalanan;
7. Setibanya di tempat pemasukan terhadap kiriman benih, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan (secara visual dan laboratoris) untuk memastikan bahwa benih bebas OPTK;
8. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan bahwa benih positif mengandung OPTK dan upaya pembebasan tidak dapat dilakukan, maka terhadap partai kiriman benih tersebut dilakukan tindakan pemusnahan;
9. Apabila persyaratan karantina tumbuhan dan kewajiban tambahan tidak dapat dipenuhi, kami rekomendasikan untuk tidak memasukkan benih dari tempat/ situs yang diusulkan

DAFTAR OPTK PADA BENIH BUNGA KOL (*Brassica oleracea*) ASAL PERANCIS
LIST OF QUARANTINE PESTS ON CAULIFLOWER (*Brassica oleracea*) SEED FROM FRANCE
(Sumber/Source: Permentan No. 51/Permentan/KR.010/9/2015, tanggal 23 September 2015)

No	Nama Ilmiah (<i>Scientific Name</i>)	Nama Umum (<i>Common Name</i>)	Daerah Sebar (<i>Distribution Area</i>)
	I. SERANGGA/INSECT		
1.	<i>Delia platura</i>	corn seed maggot	France
	II. CENDAWAN/FUNGI		
2.	<i>Fusarium graminearum</i>	headblight of maize	France
3.	<i>Sclerotium varium</i>	cottony soft rot	Indonesia: Jawa (Barat, Tengah), France
4.	<i>Phoma lingam</i>	black leg	Indonesia: Jawa, Sumatera (barat), Sulawesi (Selatan, Utara), France
5.	<i>Rhizoctonia bataticola</i>	Charcoal rot of bean	Indonesia: Jawa (Barat), Tangerang, France
	III. BAKTERI/BACTERIAL		
6.	<i>Pseudomonas viridiflava</i>	bacterial rot of Chinese cabbage	France
7.	<i>Rhodococcus fascians</i>	witches' broom syndrome	France
8.	<i>Pseudomonas cichorii</i>	hawar bakteri	Indonesia: Jawa Barat (Cianjur), France
	IV. KEONG/SNAIL		
9.	<i>Helix aspersa</i>	Brown garden snail	France